



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 009 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 629 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa tata cara penghapusan piutang daerah telah ditetapkan dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017](#), namun dalam perkembangannya dibutuhkan penyempurnaan terkait mekanisme penghapusan piutang daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 629 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960](#) tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010](#) tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
12. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
16. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 629 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 13 setelah ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan penelitian penghapusan Piutang Daerah oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk penelitian penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi, dapat dilakukan melalui Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat.
- (3) Untuk Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan per-Wajib Pajak atau kolektip per-Kelurahan;
- (4) Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat secara kolektip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Obyek Pajak di Daerah yang:
 - a. ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
 - b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi;
 - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
 - d. Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya; atau
 - e. Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang ganda penetapannya.

(5) Laporan ...

- (5) Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat per-Wajib Pajak atau kolektip per-Kelurahan.
- (6) Penelitian setempat dilakukan oleh Juru Sita Pajak Daerah terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- (7) Penelitian administrasi adalah penelitian terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi yang hak penagihannya telah daluarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027